



BUPATI ENDE

**PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP)
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Paraf				

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

			Paraf			

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Paraf				
M	R	J	L	

3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
9. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pada Bank Nusa Tenggara Timur (BANK NTT) Cabang Ende.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme penambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan jumlah batasan pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

Paraf				
1	2	3	4	5

BAB II PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Penetapan UP Tahun Anggaran 2021 bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari pendanaan Program dan Kegiatan untuk setiap bulan pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Perangkat Daerah dapat diberikan UP sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung.
- (3)

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP melalui proses Pengajuan SPP dan SPM dari Perangkat Daerah yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik Perangkat Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Ende.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrument GU dan dapat diberikan apabila UP telah terserap sekurang-kurangnya 75% dari besaran jumlah UP yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- (3) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa TU dikecualikan untuk:
 - 1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau- 264 -
 - 2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Paraf				

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara Administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK-Perangkat Daerah dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 8

Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah baik yang ada secara Kas maupun dalam rekening Bank milik Perangkat Daerah harus disetor kembali ke Kas Daerah melalui BUD dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 10

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menerbitkan SP2D-UP, sedangkan penggunaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 27 Januari 2021



Diundangkan di Ende
pada tanggal 27 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

Official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, signed by Agusnus Gadjang Ngasu. The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN ENDE' and 'SETDA'.

AGUSNUS GADJA NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 1

Paraf				
4	1	1	1	1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2021
TANGGAL 27-1-2021

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KODE REKENING	SKPD	PAGU ANGGARAN BELANJA	KEGIATAN YANG DILAKUKAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)	KEGIATAN YANG DILAKUKAN MEKANISME PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)	1/12 DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN MEKANISME PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)	UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	318.636.744.083	314.857.890.824	3.778.853.259	314.904.438	315.000.000
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	113.391.256.672	103.736.398.747	9.654.857.925	804.571.494	805.000.000
		Puskesmas Onekore	1.327.225.554	324.000.000	1.003.225.554	83.602.130	84.000.000
		Puskesmas Kota Ratu	1.660.364.221	532.136.028	1.128.228.193	94.019.016	94.000.000
		Puskesmas Rukun Lima	1.846.107.017	660.000.000	1.186.107.017	98.842.251	99.000.000
		Puskesmas Rewarangga	1.220.914.754	324.000.000	896.914.754	74.742.896	75.000.000
		Puskesmas Kota Ende	1.478.702.558	504.000.000	974.702.558	81.225.213	81.000.000
		Puskesmas Nangapanda	3.164.111.201	1.140.000.000	2.024.111.201	168.675.933	169.000.000
		Puskesmas Ria Raja	1.694.706.132	540.000.000	1.154.706.132	96.225.511	96.000.000
		Puskesmas Ndetundora	1.337.009.341	336.000.000	1.001.009.341	83.417.445	83.000.000
		Puskesmas Ahmad Yani	1.249.093.162	372.000.000	877.093.162	73.091.097	73.000.000
		Puskesmas Maukaro	1.486.424.196	240.000.000	1.246.424.196	103.868.683	104.000.000
		Puskesmas Welamosa	1.673.271.401	456.000.000	1.217.271.401	101.439.283	101.000.000
		Puskesmas Maurole	1.630.651.140	456.000.000	1.174.651.140	97.887.595	98.000.000
		Puskesmas Kota Baru	1.463.729.715	204.000.000	1.259.729.715	104.977.476	105.000.000
		Puskesmas Watuneso	1.228.681.341	276.000.000	952.681.341	79.390.112	79.000.000
		Puskesmas Wolowaru	2.192.810.352	780.000.000	1.412.810.352	117.734.196	118.000.000
		Puskesmas Moni	1.183.863.733	240.000.000	943.863.733	78.655.311	79.000.000
		Puskesmas Detusoko	1.401.344.668	432.000.000	969.344.668	80.778.722	81.000.000
		Puskesmas Saga	1.478.700.950	252.000.000	1.226.700.950	102.225.079	102.000.000
		Puskesmas Maubasa	991.463.994	240.000.000	751.463.994	62.622.000	63.000.000
		Puskesmas Wolojita	1.228.215.738	384.000.000	844.215.738	70.351.312	70.000.000
		Puskesmas Watunggere	1.855.220.312	384.000.000	1.471.220.312	122.601.693	123.000.000
		Puskesmas Roga	1.243.854.299	216.000.000	1.027.854.299	85.654.525	86.000.000
		Puskesmas Ngalupolo	1.630.074.753	444.000.000	1.186.074.753	98.839.563	99.000.000
		Puskesmas Peibenga	1.283.400.125	238.610.851	1.044.789.274	87.065.773	87.000.000
		Puskesmas Loboniki	961.917.345	180.000.000	781.917.345	65.159.779	65.000.000

Paraf

3	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,949,455,488	64,546,351,084	4,403,104,404	366,925,367	367,000,000
4	1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10,577,644,735	9,262,642,235	1,315,002,500	109,583,542	110,000,000
5	1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	4,275,207,623	3,109,162,261	1,166,045,362	97,170,447	97,000,000
6	1.05.03	Satuan Polisi Pamong Praja	5,319,850,100	4,464,377,296	855,472,804	71,289,400	71,000,000
7	1.06.01	Dinas Sosial P3A	5,555,797,335	4,445,240,431	1,110,556,904	92,546,409	93,000,000
8	2.01.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4,826,218,000	4,027,901,840	798,316,160	66,526,347	67,000,000
9	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	3,847,222,874	2,670,915,718	1,176,307,156	98,025,596	98,000,000
10	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	10,855,221,816	8,822,901,480	2,032,320,336	169,360,028	169,000,000
11	2.06.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5,059,870,098	2,281,131,043	2,778,739,055	231,561,588	232,000,000
12	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3,424,795,577	2,452,890,579	971,904,998	80,992,083	81,000,000
13	2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	11,589,555,348	4,781,413,743	6,808,141,605	567,345,134	567,000,000
14	2.09.01	Dinas Perhubungan	8,942,791,935	6,681,911,351	2,260,880,584	188,406,715	188,000,000
15	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,868,800,923	2,395,154,530	473,646,393	39,470,533	39,000,000
16	2.11.02	Dinas Koperasi UMKM	4,272,932,534	3,035,027,298	1,237,905,236	103,158,770	103,000,000
17	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,475,163,367	2,403,884,540	1,071,278,827	89,273,236	89,000,000
18	2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3,954,477,561	3,271,114,066	683,363,495	56,542,725	57,000,000
19	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,227,189,361	5,548,676,656	678,512,705	124,898,991	125,000,000
20	3.01.01	Dinas Perikanan	10,685,026,003	9,186,238,113	1,498,787,890	56,946,958	57,000,000
21	3.02.01	Dinas Pariwisata	17,885,132,913	15,231,007,252	2,654,125,661	221,177,138	221,000,000
22	3.03.01	Dinas Pertanian	25,967,823,282	22,229,759,955	3,738,063,327	311,505,277	312,000,000
23	3.07.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6,911,801,697	5,898,879,739	1,012,921,958	84,410,163	84,000,000
24	4.01.03	Sekretariat Daerah	22,113,948,638	11,612,147,535	10,501,801,103	875,150,092	875,000,000
25	4.01.04	Sekretariat DPRD	25,127,498,805	16,512,023,641	8,615,475,164	717,956,264	718,000,000
26	4.01.11	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	2,859,600,378	2,010,942,481	848,657,897	70,721,491	71,000,000
25	4.01.12	Kecamatan Ende	2,333,534,910	2,042,836,296	290,698,614	24,224,885	30,000,000
28	4.01.13	Kecamatan Ende Tengah	4,951,610,193	4,497,354,950	454,255,243	37,854,604	30,000,000
		Kelurahan Potulando	194,986,585	56,677,500	138,309,085	11,525,757	20,000,000
		Kelurahan Kelimutu	244,994,791	24,806,001	220,188,790	18,349,066	20,000,000
		Kelurahan Onkore	191,629,293	14,943,000	176,686,293	14,723,858	20,000,000
		Kelurahan Paupire	191,719,894	14,329,000	177,390,894	14,782,575	20,000,000

Paraf:				
6	11	1	6	

29	4.01.14	Kecamatan Ende Selatan	4.399.515,180	4.002.011,753	397.503,427	33.125,286	30.000,000
		Kelurahan Mbongwami	187.439,604	16.500,000	170.939,604	14.244,967	20.000,000
		Kelurahan Telandara	193.353,782	40.299,000	153.054,782	12.754,565	20.000,000
		Kelurahan Rukun Lima	582.751,559	430.415,150	152.336,409	12.694,701	20.000,000
		Kelurahan Paupanda	194.974,701	48.090,000	146.884,701	12.240,392	20.000,000
30	4.01.15	Kecamatan Ende Timur	194.996,452	35.774,200	159.222,252	13.268,521	20.000,000
		Kelurahan Mantapaga	3.275.347,032	2.905.736,731	369.610,301	30.800,858	30.000,000
		Kelurahan Rewaranga Selatan	197.987,019	61.621,357	136.365,662	16.498,918	20.000,000
		Kelurahan Rewaranga Utara	140.594,600	8.566,364	132.028,236	6.581,104	20.000,000
31	4.01.16	Kecamatan Ende Utara	128.594,787	8.566,364	120.028,423	10.002,369	20.000,000
		Kelurahan Kota Raja	4.038.057,490	3.634.133,538	403.923,952	33.660,329	30.000,000
		Kelurahan Kota Ratu	184.999,323	7.610,000	177.389,323	14.782,444	20.000,000
		Kelurahan Roworena	184.999,774	0	184.999,774	15.416,648	20.000,000
		Kelurahan Roworena Barat	184.999,281	73.695,001	111.304,280	9.275,357	20.000,000
32	4.01.17	Kecamatan Pulau Ende	184.999,632	65.000,000	119.999,632	9.999,969	20.000,000
33	4.01.18	Kecamatan Nangapanda	2.007.607,134	1.751.180,478	256.426,656	21.368,888	30.000,000
		Kelurahan Ndonuca	3.884.786,361	3.540.920,216	343.866,145	28.655,512	30.000,000
		Kelurahan Lokeboko	188.919,301	9.701,000	179.218,301	14.934,858	20.000,000
34	4.01.19	Kecamatan Ndonuca	3.474.280,785	3.193.744,152	280.536,633	23.378,053	30.000,000
		Kelurahan Onclako	184.999,189	86.163,000	98.836,189	8.236,349	20.000,000
35	4.01.20	Kecamatan Detusoko	184.753,193	26.714,991	158.038,202	13.169,850	20.000,000
		Kelurahan Detusoko	2.547.018,088	2.263.990,182	283.027,906	23.585,659	30.000,000
36	4.01.21	Kecamatan Kelimutu	189.999,387	64.133,805	125.865,582	10.488,799	20.000,000
37	4.01.22	Kecamatan Detukeli	1.569.705,665	1.372.418,233	197.287,432	16.440,619	30.000,000
38	4.01.23	Kecamatan Wolowaru	2.730.567,208	2.451.223,178	279.344,030	23.278,669	30.000,000
		Kelurahan Bokaspe	3.247.368,694	2.864.581,799	382.786,895	31.898,908	30.000,000
39	4.01.24	Kecamatan Lepenbusu Kellsoko	189.995,234	47.025,000	142.970,234	11.914,186	20.000,000
40	4.01.25	Kecamatan Maurole	2.183.264,012	1.912.257,164	271.006,848	22.583,904	30.000,000
41	4.01.26	Kecamatan Lio Timur	2.090.321,767	1.832.847,691	257.474,076	21.456,173	30.000,000
		Kelurahan Watuneso	2.434.312,287	2.150.456,360	283.855,927	23.654,661	30.000,000
			189.917,769	50.873,331	139.044,438	11.587,037	20.000,000

42	4.01.27	Kecamatan Kota Baru	1.700.824.886	1.425.833.127	274.991.759	22.915.980	30.000.000
43	4.01.28	Kecamatan Manbako	2.485.744.994	2.101.234.630	384.510.264	32.042.522	30.000.000
44	4.01.29	Kecamatan Wolojita	2.026.444.969	1.744.888.465	281.556.504	23.463.042	30.000.000
		Kelurahan Wolojita	189.847.265	93.302.071	96.545.194	8.045.433	20.000.000
45	4.01.30	Kecamatan Wewaria	2.677.544.023	2.381.393.068	296.150.955	24.679.246	30.000.000
46	4.01.31	Kecamatan Ndona Timur	1.760.851.436	1.490.853.664	269.997.772	22.499.814	30.000.000
47	4.01.33	Kecamatan Ndori	1.572.959.095	1.307.959.114	264.999.981	22.083.332	30.000.000
48	4.02.01	Inspektoral	5.620.283.104	2.898.484.115	2.721.798.989	226.816.582	227.000.000
49	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.523.124.198	3.214.977.195	3.308.147.003	275.678.917	276.000.000
50	4.04.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.410.695.387	6.445.842.158	5.964.853.229	497.071.102	497.000.000
51	4.04.06	Badan Pendapatan Daerah	6.174.911.366	5.006.279.130	1.168.632.236	97.386.020	97.000.000
52	4.05.09	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.704.896.699	3.657.134.125	2.047.762.574	170.646.881	171.000.000
Total							10.683.000.000



Paraf				
h	h	h	h	h